



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2020/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

**Hermansyah Bin H. Silaja**, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Mangalli RT.001, RW.001 Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa **Tergugat sekarang Pemanding**;

melawan

**Hajrahwati binti Syamsuddin Dg. Pawa**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman Manggalli Rt.001, Rw.001 Kelurahan Manggalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa semula **Penggugat sekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Sgm., tanggal 30 Maret 2020 miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1441 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 1 dr 12 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat Hermansyah bin H. Silaja terhadap Penggugat Hajrawati binti Syamsuddin Dg. Pawa;

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

- Membaca akta permohonan banding Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Sgm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Sgm, bertanggal 24 April 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 4 Mei 2020;

Bahwa memori banding tersebut diberitahukan dan turunannya diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 8 Mei 2020, terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 18 Mei 2020 dan pemberitahuan Kontra Memori Banding telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 20 Mei 2020;

Bahwa menurut relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) tertanggal 6 Mei 2020 telah diberitahukan baik kepada pihak Pembanding maupun Terbanding, berdasarkan Berita Acara Memeriksa Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Sgm, bertanggal 20 Mei 2020 menyatakan bahwa Pembanding telah datang melakukan *Inzage* sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa sedang Terbanding tidak datang untuk melakukan *inzage* sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 20 Mei 2020;

Halaman 2 dr 12 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 4 Juni 2020 dengan Nomor 100/Pdt.G/2020/PTA Mks., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W20-A/711/HK.05/V/2020, tanggal 22 Mei 2020;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak berperkara pada tingkat pertama dengan kedudukan sebagai Tergugat, maka sesuai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka para pihak adalah *legitima persona standi in iudicio* mengajukan permohonan pemeriksaan ulangan terhadap putusan Pengadilan Agama Parepare *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1), (4) dan (5) RBg dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, memperhatikan memori banding Tergugat/Pembanding dan kontra

Halaman 3 dr 12 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dalam setiap sidang dan juga melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Ruhana Faried S.HI., M.HI., namun usaha mendamaikan tersebut telah ternyata tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini dilanjutkan dengan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang dalam pokok perkara pada dasarnya sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan dan menilai seluruh aspek formal dan aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, serta dengan menerapkan dasar hukum dari Undang-Undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lain yang relevan, oleh karena itu dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun masih perlu mempertimbangkan kembali dengan menambah dan memperbaiki pertimbangan yang sekaligus merupakan jawaban atas keberatan Tergugat/Pembanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perceraian adalah *broken marriage* atau pecahnya perkawinan, sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri *in casu* Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dalam membina dan mengarungi rumah tangganya apakah sudah pecah atau belum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditemukan fakta hukum mengenai keadaan senyatanya yang dialami oleh

Halaman 4 dr 12 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, yaitu dimulai sejak keduanya menikah pada tanggal 8 Juni 1997 M, awalnya hidup rukun dan harmonis sehingga dikaruniai 7 (tujuh) orang anak. Namun kemudian sejak sekitar Bulan Januari 2015, kehidupan rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding menjadi tidak harmonis, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar pada Bulan Juli 2019, yang mana saat itu Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan Tergugat/Pembanding sehingga keduanya telah berpisah Ranjang selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai dengan saat surat gugatan cerai ini diajukan di Pengadilan Agama Sungguminasa (terdaftar tanggal 20 Januari 2020). Dan selama berpisah ranjang keduanya sudah tidak saling komunikasi dan tidak pernah bersama lagi, Tergugat/Pembanding tinggal dilantai bawah sedang Penggugat/Terbanding dilantai atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga terungkap fakta bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, menurut Penggugat/Terbanding yang dikuatkan oleh saksi-saksinya adalah karena Tergugat/Pembanding tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat/Terbanding, juga tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat/Terbanding demikian juga Tergugat/Pembanding sering marah meskipun hanya masalah sepele dan bila Tergugat/Pembanding marah sering mengumpat dan menghina Penggugat/Terbanding dengan kata-kata yang kasar, dengan demikian Penggugat/Terbanding tepatnya pada Bulan Juli 2019, pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama. Sementara itu upaya mendamaikan dan merukunkan sebagaimana telah diuraikan pada awal pertimbangan ini telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim pada setiap sidang, demikian pula Mediasi oleh Mediator yang ditunjuk, serta yang dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun semua usaha mendamaikan tersebut telah ternyata tidak berhasil merukunkan kembali antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding. Kondisi tersebut di atas merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga

*Halaman 5 dr 12 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PTA.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun dengan kata-kata yang terucap, melainkan dengan sikap tidak memperhatikan dan memperdulikan satu sama lain adalah menunjukkan sikap tidak ada harapan lagi diantara keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami istri yang berpuncak pada konflik bathin tidak mesti dapat disaksikan secara terbuka atau mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding masih bisa bersatu dan hidup dalam satu rumah tangga seperti semula dan tumbuh rasa kasih dan sayang diantara keduanya, dan apabila dihubungkan kondisi faktual yang dialami Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding saat ini sangat jauh dari harapan, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah, ada konflik batin, Tergugat/Pembanding juga sudah mengucapkan kata-kata cerai 5 kali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga perlu mengemukakan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama poin 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang selanjutnya diambil menjadi pertimbangan Majelis, yang menyatakan bahwa gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, jika salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibanya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang atau pisah

Halaman 6 dr 12 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PTA.Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal. Dalam hal ini fakta-fakta tersebut telah ditemukan dalam sidang sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat/Pembanding dalam jawabannya tanggal 24 Pebruari 2020 justru Tergugat/Pembanding yang seharusnya menjatuhkan talak kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut di atas, secara sosiologis mengumpulkan suami istri yang salah satu diantara keduanya sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, yang disebabkan oleh hal-hal yang kecil atau sepele, ataupun hal-hal yang besar adalah tidak baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat Fakar Hukum Islam Dr. Musthafa Assiba'i dalam Kitabnya Al Mar'atu Baina'l Fiqhi wal Qanun, halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, yang menyatakan "... Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami istri) yang keduanya selalu berselisih atau bertengkar, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami istri":

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum primer gugatan Penggugat/Terbanding baris kedua yang menuntut agar "Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat", Hal tersebut adalah petitum yang bersifat umum berdasarkan Hukum Perdata Umum yang umumnya digunakan pada perceraian yang diselesaikan pada Peradilan Umum yang maksud dan substansinya adalah tuntutan perceraian suami istri, namun berbeda halnya di Peradilan Agama dalam hal gugatan perceraian kehendak perceraian oleh istri (Gugat Cerai), maka sesuai ketentuan yang berlaku dalam perumusan petitum menggunakan rumusan "Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat kepada Penggugat", Oleh karena pada prinsipnya hak menjatuhkan talak berada pada hak suami, dan atas permohonan/permintaan istri kepada Hakim, kemudian hakim karena otoritas dan kewenangannya mengambil hak suami dan menjatuhkan talak terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa pernikahan

Halaman 7 dr 12 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah (*Marriage Brakdown*), sehingga gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat/Pembanding atau Penggugat/Terbanding tidak menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh ketujuh orang anaknya tersebut dan tidak menuntut biaya Pemeliharaan ke tujuh orang anak tersebut akan tetapi biaya pemeliharaan kelima anak tersebut yang masih dibawah Umur yaitu:

1. Andi Samudra Sakti Bin Hermansyah (lahir tanggal 5 Mei 2003);
2. Mutmainnah Yaumil Akhir Binti Hermansyah (lahir tanggal 5 Juli 2004);
3. Muh. Radiyatul Yusuf Bin Hermansyah (lahir tanggal 21 Juli 2007);
4. Qurratainun Ramadhani Binti Hermansyah (lahir tanggal 7 Agustus 2014);
5. Ibnu Attaillah Bin Hermansyah (lahir tanggal 8 Juli 2017);

Dengan demikian, biaya pemeliharaan anak tersebut adalah merupakan kewajiban Tergugat/Pembanding sebagai seorang Ayah sesuai Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim secara ex officio Hakim, Majelis hakim Tingkat banding membebankan biaya pemeliharaan kelima orang anak tersebut kepada Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan kepada Penggugat/Terbanding sesuai kepatutan dan rasa keadilan berdasarkan kemampuan Tergugat/Pembanding sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun atau dapat mengurus dirinya sendiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 point 5 rumusan Hukum Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim secara ex officio Hakim, Majelis Hakim Tingkat Banding membebankan Biaya Pemeliharaan kelima anak tersebut kepada Tergugat/Pembanding, Majelis

Halaman 8 dr 12 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat banding dapat menetapkan dan menghukum Tergugat/Pembanding untuk memberi nafkah kepada kelima orang anak tersebut, melalui Penggugat/ Terbanding sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) ;

Menimbang, bahwa dalam penentuan nafkah kelima orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kedepan Majelis Hakim mempertimbangkan kebutuhan minimal kelima orang anak tersebut seperti biaya hidup dan biaya perawatannya serta kemampuan Tergugat/ Pembanding untuk membiayai dengan melihat penghasilan Tergugat/Pembanding sebagai Wiraswasta dan penghasilan lainnya sehingga dapat ditetapkan nafkah kelima orang anak tersebut keseluruhan berjumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 15% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perkara ini adalah cerai gugat maka amar putusannya harus mengikuti ketentuan tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan mendasarkan pada petitum subsider gugatan Penggugat/ Terbanding, maka amar putusan dalam pokok perkara angka (2) sebagaimana ternyata tertera dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar karena menggunakan kalimat syar'i sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah (*Marriage Brakdown*), sehingga gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu patut dikabulkan;

Halaman 9 dr 12 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidak mempunyai alasan hukum oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Sgm. tanggal 30 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1441 Hijriah patut dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 122/Pdt.G/2020/PASgm., tanggal 30 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1441 Hijriah dengan perbaikan dan tambahan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Hermansyah Bin H. Silaja) terhadap Penggugat (Hajrahwati binti Syamsuddin Dg. Pawa);
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan kelima orang anak tersebut melalui Penggugat, 5 (lima) orang tersebut sebagai berikut:
  - 3.1 Andi Samudra Sakti bin Hermansyah (lahir tanggal 5 Mei 2003);
  - 3.2 Mutmainnah Yaumil Akhir binti Hermansyah (lahir tanggal 5 Juli 2004);
  - 3.3 Muh. Radiyahatul Yusuf bin Hermansyah (lahir tanggal 21 Juli 2007);

Halaman 10 dr 12 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4 Qurratainun Ramadhani binti Hermansyah (lahir tanggal 7 Agustus 2014);

3.5 Ibnu Attaillah bin Hermansyah (lahir tanggal 8 Juli 2017), sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan 15% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1441 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H., dan Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 05 Juni 2020, dengan dibantu oleh Drs. Abd. Hamid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.

Halaman 11 dr 12 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Abd. Hamid, S.H., M.H.

**Perincian Biaya :**

Biaya Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 134.000.00
Redaksi	: Rp 10.000.00
Meterai	: <u>Rp 6.000.00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 150.000.00</b>
<b>(seratus lima puluh ribu rupiah)</b>	

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

**H. Hasbi, S.H., M.H.**

Halaman 12 dr 12 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)